

Nomor : 035 /PM.00.02/K.SN-23/05/2025

Sifat : Siasa

Lampiran

Hal : **Imbauan Penertiban APK**

Yth.

Ketua KPU Kota Palopo

- **Pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024**
- **Ketua dan/atau Sekretaris Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo;**
- **LO dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo.**

Di,-

Palopo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 994 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan nomor 768 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, maka Sadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Kpt 994 tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**

"Masa tenang selama 3 (tiga) Hari yakni 21 Mei-23 Mei 2025"

- **Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

Pasal 66;

(7) A/at peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara

- **PKPU 13 Tahun 2024;**

Pasal 28;

(5) A/at peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan a/at peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Ca/on;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. Bawas/u Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan pemerintah daerah*

- **Perbawaslu 12 Tahun 2024;**

Pasal 1;

(21) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.

Berdasarkan Ketentuan dasar Hukum diatas diimbau agar Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


Ketua
Khaerana, S.E., M.M

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan;
2. Pertinooal.